



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa YOSEP WAY tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagai dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2(Dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1(satu) buah jaket hoodie atau switer dengan berwarna biru tua kombinasi warna kuning dengan bagian depan bertuliskan "MUSE" samping lengan tangan kiri switer bertuliskan "M" samping lengan tangan kanan bertuliskan "E" dan belakangswiter bertuliskan "SUO";Dikembalikan kepada terdakwa;
  - 1 (satu) buah gembok warna silver bertuliskan GRT TOP security yng sudah dalam keadaan rusak;
  - 1 (satu) buah flasdisk warna hitam merah bertuliskan Kingston 16 GB yang tersimpan rekaman CCTV;Dikembalikan kepada saksi Yusfentus Yansen Neyte;
  - 1 (satu) buah stick pancing kombinasi warna hitam putih, orange dengan panjang keseluruhan sekitar 183 (seratus delapan puluh tiga) cmtertulis TORNADOSIERA 602;
  - 1(satu) buah stick pancing kombinasiwarna hitam,kuning merah dengan panjang keseluruhan sekitar 185 (seratus delapan puluh lima)cmyang bertuliskan TORNADO JAWS180;
  - 1 (satu) buah stick pancing kombinasi warna hitam, putih, orange dengan panjang keseluruhan sekitar 213 (duaratus tiga belas) Cm;Dikembalikan kepada saksi Ahmad Nasaruddin;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000,00(Lima ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)